

## Standar Pelayanan

### Tanda Daftar Bursa Kerja Khusus

Dasar Hukum:

- a. Undang-undang Republik Indonesia No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan.
- b. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan RI Nomor 39 Tahun 2016 tentang Penempatan Tenaga Kerja.
- c. Permendagri RI Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

NO.	KOMPONEN	URAIAN
1.	Persyaratan	<ol style="list-style-type: none"><li>a. Formulir permohonan pendaftaran.</li><li>b. Scan KTP pemohon dan pengelola BKK.</li><li>c. Scan surat izin pendirian atau surat izin operasional satuan pendidikan menengah, satuan pendidikan tinggi, atau surat izin lembaga pelatihan kerja dari instansi yang berwenang.</li><li>d. Scan Struktur Organisasi</li><li>e. Pas photo Penanggung jawab / Ketua ukuran 4x6 sebanyak 2 lembar</li><li>f. Rencana Penempatan Tenaga Kerja paling sedikit 1 (satu) tahun ke depan.</li></ol>
2.	Prosedur	<ol style="list-style-type: none"><li>a. Pembuatan akun di Aplikasi SiCantik dan login untuk melakukan pengajuan permohonan izin.</li><li>b. Upload berkas persyaratan perizinan.</li><li>c. Penerimaan berkas persyaratan yang telah diunggah di aplikasi SiCantik.</li><li>d. Pemeriksaan berkas persyaratan yang telah diunggah di aplikasi SiCantik.</li><li>e. Proses penerbitan izin.</li><li>f. Verifikasi izin.</li><li>g. Penomoran izin.</li><li>h. Penandatanganan izin dalam bentuk tanda tangan elektronik.</li><li>i. Download dan pengarsipan serta diserahkan softcopy/hardcopy izin oleh petugas.</li><li>j. Pemohon menerima dokumen.</li><li>k. Pengisian Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) oleh pemohon.</li></ol>
3.	Waktu Pelayanan	5 (lima) hari kerja di DPM PTSP dan Naker terhitung sejak berkas permohonan diterima lengkap dan benar, dan 3 (tiga) hari kerja di Unit Teknis Terkait.
4.	Biaya/tarif	Tidak dikenakan biaya.
5.	Produk	Tanda Daftar Bursa Kerja Khusus
6.	Pengelolaan Pengaduan	Penyampaian pengaduan, saran dan masukan dapat dilakukan melalui empat alternatif yaitu: <ol style="list-style-type: none"><li>1. Kotak saran/kotak pengaduan,</li><li>2. Petugas Penerima pengaduan secara langsung,</li><li>3. Secara tertulis melalui surat yang ditujukan kepada :</li></ol>

		<p>Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kota Batu Balaikota Among Tani Gedung B Lantai 1 Jl. Panglima Sudirman No.507, Pesanggrahan, Kec. Batu, Kota Batu, Jawa Timur 65314</p> <p>4. Portal pengaduan, saran dan masukan melalui : Telepon/Fax : (0341) 5025655 WhatsApp : 082245551781 Email : <a href="mailto:dpmptspnaker.batukota@gmail.com">dpmptspnaker.batukota@gmail.com</a> Instagram : <a href="https://www.instagram.com/dinas_pmptspnaker_batu">dinas_pmptspnaker_batu</a></p>
--	--	--